

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Praktek jual beli sembako di Toko Wakidi yang berada di Desa Gayam, merupakan jual beli bahan sembako yang masih bagus kemudian dicampurkan dengan bahan sembako yang telah kadaluwarsa. Alasan pemilik toko melakukan pencampuran tersebut dikarenakan bebrapa sales tidak menerima retur dari produk yang sudah kadaluwarsa namun kemasannya masih terlihat bagus. Akan tetapi, konsumen di Toko Wakidi tetap membeli dikarenakan harga yang relatif murah dan sudah lama menjadi pelanggan disana.
2. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, pembeli atau konsumen seharusnya mendapatkan kompensasi atau ganti rugi pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hak tersebut tercantum dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu, pemilik Toko Wakidi juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha seperti yang tercantum pada pasal 7, yang mana pemilik toko tidak memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang yang kadaluwarsa kepada konsumen. Pemilik toko juga tidak menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan dan standart mutu barang, dan tidak memberikan kompensasi baik kerugian

pengguna barang maupun kompensasi pengganti barang apabila barang yang diterima tidak sesuai. Dengan kerugian yang didapatkan oleh konsumen, maka pelaku usaha wajib melakukan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha seperti yang sudah tercantum dalam BAB IV pasal 19 UU No. 8 tahun 1999.

3. Tinjauan hukum Islam mengenai jual beli yang ada di Toko Wakidi ini sah karena rukun dalam jual beli Islam sudah terpenuhi, namun menjadi tidak sah secara syarat karena objek yang dijadikan jual beli tidak diketahui spesifikasinya oleh salah satu pihak yaitu pembeli sehingga dapat merugikan pembeli ketika mengkonsumsinya. Dalam Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang produk halal, sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan standarisasi produk halal terutama untuk produk kadaluwarsa karena dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim

## **B. Saran**

1. Sebagai pemilik toko atau pelaku usaha hendaknya bersikap jujur dan memberikan informasi yang lebih spesifik kepada calon pembeli sebelum membeli produk kadaluwarsa. Karena pelaku usaha yang berkualitas dalam menjalankan usahanya akan mendapat kepercayaan dari konsumen, sehingga dapat memperlancar perdagangannya.
2. Jadilah konsumen yang cerdas dan teliti dalam membeli suatu produk sehingga dapat terhindar dari mengonsumsi produk yang sudah tidak layak konsumsi dan dapat merugikan diri sendiri.

- 
- 
3. Hendaknya sebagai konsumne memperhatikan hak-haknya sehingga dapat mempersempit pelaku usaha berbuat kecurangan.